



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI DESA BONTO MATE'NE KECAMATAN SINOA
KABUPATEN BANTAENG**

OLEH:

HAMRIANI PUTRI

B121 16 025

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI DESA BONTO MATE'NE KECAMATAN SINOA
KABUPATEN BANTAENG**

OLEH:

HAMRIANI PUTRI

B121 16 025

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI DESA BONTO MATE'NE KECAMATAN SINOA KABUPATEN BANTAENG**


Disusun dan diajukan oleh

**HAMRIANI PUTRI
B121 16 025**

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 23 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
NIP. 19810418 200212 1 1 004

Sekretaris



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 1 001

**Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara**



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : HAMRIANI PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : B12116025
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate'ne
Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 7 Januari 2021

Pembimbing Utama


Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H
NIP. 19810418 200212 1 004

Pembimbing Pendamping


Eka Merdekawati Djafar, S.H.,M.H
NIP. 19820513 200912 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HAMRIANI PUTRI
N I M	: B12116025
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Bonto Mate'ne Kkecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19721231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamriani Putri
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 025
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate'ne
Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari plaginisme (duplikasi).
Demikian surat pernyataan ini dibuat jika dikemudian hari ditemukan bukti
ketidakaslilan atas Karya Ilmiah ini, maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Makassar, 23 Februari 2021

Yang bersangkutan



Hamriani Putri

v

ABSTRAK

HAMRIANI PUTRI, B12116025, “Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate’ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng”. Dibawah bimbingan (Muh.Hasrul) sebagai Pembimbing Utama dan (Eka Merdekawati Djafar) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate’ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng dan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate’ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empirik dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi. Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku literaturserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu **Pertama**, pada pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa,tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak dilakukan secara transparan terhadap masyarakat dalam hal prosedur pelaksanaan penyusunannya. **Kedua**, berlandaskan pada peraturan desa tersebut pada saat melakukan proses pelaksanaan penyusunan prosedur anggaran pendapatan dan belanja desa, tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh dan tidak sebagaimana mestinya dijalankan. Seharusnya semua masyarakat dilibatkan, agar pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa ini bisa berjalan lancar dan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Standar Operasional Prosedur

ABSTRACT

HAMRIANI PUTRI, B12116025, “Implementation of Village Income and Expenditure Budget Formulation in Bonto Mate’ne Village, Sinoa District, Bantaeng Regency”. Under the guidance of (Muh. Hasrul) as the Main Guide and (Eka Merdekawati Djafar) as the Associate Guide.

This study aims to determine how the process of the Village Income and Expenditure Budget Formulation in Bonto Mate’ne Village, Sinoa District, Bantaeng Regency and to find out how the Village Income and Expenditure Budget Preparation mechanism in Bonto Mate’ne Village, Sinoa District, Bantaeng Regency.

This study uses an empirical research method by conducting interviews with parties related to the problems studied in thesis writing. In addition, the author also conducts a literature study by examining literature books and laws and regulations relating to the issues discussed in this thesis.

The results of this research are: **First**, in the implementation of the village income and expenditure budget preparation, it is not carried out in accordance with existing procedures and is not carried out transparently to the community in terms of the implementation procedure for its preparation. **Second**, based on the village regulation, when the village revenue and expenditure budget was drafted, it did not involve the community as a whole and it was not implemented properly. All people should be involved, the preparation of this village budget and expenditure budget should run smoothly and should run smoothly.

Keywords: Preparation of Village Income and Expenditure Budgets, Standard Operating Procedures

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, serta segala pertolongan dan pengawasan-Nya, sehingga penulis senantiasa berada pada garis kesabaran dan selalu dalam naungan keikhlasan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tauladan yang sebenarnya dan pemimpin dengan keadilan yang tiada duanya. Skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate’ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng”** dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sebagai cerminan sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah serta dalam bangku organisasi. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sampai akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Segala bentuk saran, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk meningkatkan kualitas pada penulisan karya selanjutnya. Ucapan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak adalah satu-satunya ungkapan terindah yang dapat penulis sampaikan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Hasyim** dan Ibunda **Yati** atas dukungan Do'a, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Tak lupa pulaterima kasih banyak kepada kedua adik penulis **Rustam**, dan **Muh.Ridho Syahputra** yang selalu memberikan motivasi, semangat dan selalu membuat penulis berusaha menjadi yang terbaik. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan TERIMA KASIH kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak **Dr. Muh, Hasrul, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Bapak **Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.** dan Ibu **Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.** selaku tim Penguji yang memberikan saran, kritik dan masukan untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hsanuddin yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh staff/pegawai akademik Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin yang telah membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini;
8. Pihak Kantor Desa Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng khususnya bapak **Irwan S.E** selaku Kepala Desa, bapak **Akbar Mansyur** selaku Sekretaris Desa dan Pihak terkait lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu selama proses penelitian skripsi ini berlangsung;
9. Kepada senior **AMSIR HASMAR S.E** yang telah banyak membantu dan memberikan saran, motivasi serta semangat dan supportnya kepada penulis selama proses penyusunan Skripsi;
10. Teman-teman seperjuangan DIKTUM 2016 terimakasih telah memberikan motivasi kepada penulis;
11. Teman-teman seperjuangan HAN 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;

12. Keluarga besar Laskar Pajokka Indonesia yang telah memberikan pengalaman dan kesempatan untuk mengenal indahny alam di Pegunungan dan arti kebersamaan, solidaritas serta memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Keluarga besar Independent Law Student yang telah banyak memberikan pelajaran dan mendapatkan banyak teman dari kampus lain yaitu dari Universitas Islam Negeri Makassar;
14. Teman-teman KKN REGULER BONE Gel. 102 khususnya teman-teman posko Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
15. Teman-teman magang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar;
16. Keluarga besar ALSA LC UNHAS khususnya teman-teman angkatanPengurus 2016 ALSA LC UNHAS;
17. Komunitas Koin Untuk Negeri dan Forum Komunikasi Mahasiswa Butta Toa (FKM-BT) Bantaengyang telah memberikan pengalaman baru kepada penulis;
18. Kepada teman-teman seperjuangan Bidikmisi 2016 terimakasih atas kebersamaannya selama ini kepada penulis;
19. Kepada sahabat penulis **Fitri Handayani S.Pd, Siti Rahmaniah Jamaluddin S.H, Nurwahyu S.H, Alfira Rahma S.H, Selfiana Sari Al-Akhyar S.H, Haeruni HandayaniS.H** serta sahabat seperjuangan penulis lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu, yang sejak

semester awal hingga penyelesaian skripsi selalu bersama, berbagi cerita suka duka, serta saling membantu di bangku perkuliahan yang membuat masa perkuliahan terasa sempurna;

20. Dan semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dorongan dan motivasi;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan arahan yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna untuk perbaikan penulisan-penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata dari penulis, berharap kedepannya semoga hasil dari pemikiran yang tertuang dalam Skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diperlukan atau sebagaimana mestinya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 23 Februari 2021

Penulis

Hamriani Putri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Desa	10
1. Pengertian Desa.....	10
2. Administrasi Pemerintahan Desa	12
3. Dasar Hukum dan Pengelolaan Keuangan Desa	15
4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	19

B. Dana Desa	22
1. Pengertian Dana Desa	22
2. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa	24
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	34
1. Pengertian Anggaran	34
2. Standar Operasional Prosedur (SOP)	37
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	41
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Umum Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng	45
B. Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng	47
C. Mekanisme Pemerintah Desa dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan mengenai pengertian desa tersebut dapat dilihat pada pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan desa bertujuan untuk, terdapat Pada pasal 4 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggapan ini tidaklah berlebihan karena dengan kehadiran undang-undang tersebut, pemerintahan desa akan memperoleh alokasi dana desa yang bersumber dari APBN yang besarnya 10% dari APBN pada tahun yang bersangkutan.

Berbicara mengenai keuangan desa dijelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan undang-undang desa pasal 72, desa memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Transfer (PT) berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.¹

¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan.

Pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. Kenyataannya kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa, seringkali APBDesa tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi pengelola dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, melaksanakan suatu kegiatan apabila sejak awal telah direncanakan maka diharapkan akan meminimalkan hambatan dan bisa ditengah perjalanan pelaksanaannya.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Hal yang mengenai keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD di Desa. Dengan disahkannya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Di Desa Bonto Mate'ne sendiri, dalam tahap perencanaan dan penganggarannya, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh badan permusyawaratan desa, agar program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Terdapat *Standar Operasional Prosedur* di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, dalam pedoman penyusunan anggaran desa yaitu dari Kepala Desa sekretaris desalalu ke BPD, kemudian BPD melakukan musyawarah mengenai rancangan Perdes APBDesa, Rancangan Perkades APBDesa untuk penyelenggaraan pemerintahan pagu

tahun berjalan dan kembali ke Kepala Desa untuk menyampaikan ke Camat mengenai masalah Rancangan Perdes APBDesa dan dilanjutkan ke Bupati/Walikota.

Proses penganggaran pada Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, dikatakan bahwa seluruh kegiatan Pemerintah desa akarnya dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku 6 tahun sekali periode dimulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan. Dari musyawarah tersebut muncul beberapa masukan-masukan dari masyarakat untuk kemudian disepakati bersama, dan akan dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk periode satu tahun. RKPDDes memuat beberapa kegiatan di 5 bidang yaitu: Penyusunan Pembangunan Desa, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.

Permasalahan yang dihadapi sekarang ini pada Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, terdapat pada peraturan penyusunan anggaran atau pada standar operasional prosedur yang walaupun sudah memiliki prosedur, namun penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), masih terdapat kekeliruan antara prosedur dengan proses pelaksanaannya. Dengan ini penulis membahas mengenai "Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng?
- b. Bagaimanakah Mekanisme Pemerintah Desa dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.
- b. Untuk mengetahui Mekanisme Pemerintah Desa dalam proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate'ne Kabupaten Bantaeng.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan masukan dalam hal pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan pembangunan Desa untuk kedepannya, khususnya dalam studi Hukum Administrasi Negara.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan mengadakan penelitian mengenai pemanfaatan anggaran dana desa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan desa.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran terkait dengan topik/tema yang diteliti oleh beberapa peneliti yang terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Yunita Asri, Fakultas Hukum 2016, yang membahas tentang “Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah secara yuridis Normatif dan yuridis Empiris, di dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah bagaimanakah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan penulis saat ini mengangkat sebuah penelitian yuridis Empiris yang berjudul “Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate’ne Kecamatan Sinoa kabupaten bantaeng”. Adapun permasalahan yang diangkat penulis adalah bagaimana Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bonto Mate’ne dan Bagaimanakah Mekanisme Pemerintah Desa

dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diangkat penulis membahas mengenai prosedur penyusunan anggaran apakah itu dilakukan dengan semestinya atau tidak. Sedangkan penulis sebelumnya membahas tentang pendukung dan penghambat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kajian yang penulis dan peneliti terdahulu lakukan adalah berbeda.

2. Jurnal oleh Kristian Kristiani, F. A. O. Pelleng dan W.S. Manopo, yang membahas tentang “Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Tombulang Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mogondow Utara”. Di dalam penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tombulang dan juga mengenai pembangunan, bagaimana keadaan atau kondisi pembangunan di Desa Tombulang tersebut. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan penulis adalah penulis hanya berfokus pada Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa bonto mate’ne kecamatan sinoa kabupaten bantaeng sedangkan jurnal diatas membahas mengenai kondisi desa di desa yang dimaksud tersebut.

Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa

1. Pengertian Desa

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan keikutsertaan masyarakat desa dengan membuat program-program nasional salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat desa. Seperti kita ketahui, masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan padahal tidak sedikit potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat definisi Desa pada bab 1 ketentuan umum pasal 1, namun untuk memperkuat penjelasan mengenai Desa, juga terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa yang berbunyi: "Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah

²Devi Deswimar, *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan*, Jurnal El-Riyasah, Vol. 5 Nomor 1, 2014

tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³Jadi, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa juga dapat melakukan perbuatan Hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan.Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.⁴Peraturan desa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi serta dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hal-hal yang berkaitan dengan peraturan desa perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan peraturan desa adalah semua peraturan Desa yang ditetapkan oleh kepala

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

⁴Abdul Halim, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Wijaya Grand Center, Jakarta, hlm. 14.

desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan BPD, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.⁵

2. Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi adalah mengurus, mengatur dan mengelola.⁶ Pengelolaan dapat dilihat bahwa wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat meliputi menetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya diwilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan kepentingan provinsi. ⁷Dalam susunan kita dapat memahami pengertian Administrasi dalam tingkat-tingkat pemikiran bermula dari tingkat kegiatan yang lebih banyak menggunakan akal, yaitu kegiatan perencanaan, diikuti dengan kegiatan yang menggunakan fisik, yaitu kegiatan pelaksanaan dan diakhiri dengan tingkat kegiatan, tidak saja menggunakan akal, tetapi juga menggunakan fisik yaitu kegiatan pengawasan. Berbicara mengenai kepala daerah khususnya staf

⁵Widjaja HAW, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 94.

⁶Faried Ali, 2015, *Teori dan Konsep Administrasi*, Rajawali Pers, hlm. 19.

⁷ Andi Sri Rezky Wulandari dan Anshori Ilyas, " Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia", Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 6 Nomor III Oktober-November 2019, hlm. 291.

ahli ini merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang sangat strategis dalam membantu kinerja kepala daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya staf ahli berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.⁸ Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku Register desa.⁹ Peranan pencatatan data pada administrasi desa dilakukan untuk:

- a) Pengelolaan administrasi pada Pemerintahan Desa dan kelurahan merupakan suatu tuntutan yang sangat diperlukan, karena penyelenggaraan administrasi yang baik dapat mempercepat proses pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Sistem pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa diarahkan kepada suatu pencatatan data melalui buku-buku Administrasi Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tertib dan teratur berdasarkan kegiatan-kegiatan harian sehingga selalu terdapat data atas setiap kegiatan yang dilakukan.
- c) Dengan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari tahun ke tahun, maka diperlukan adanya pengembangan sistem administrasi terutama ditingkat Desa khususnya dalam upaya mewujudkan Desa yang mampu berfungsi

⁸Muh Hasrul, "Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah", Jurnal Ilmu Hukum Amna Gappa, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 27, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 23-28.

⁹Eva Nursinta, 2019, *Pengelolaan Administrasi Desa*, Yogyakarta , Desa Pustaka Indonesia, hlm. 9.

sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara nasional.

- d) Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai suatu subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadikan desa sebagai batu pijakan dan garda depan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai sumber data dan informasi dalam penentuan berbagai kebijaksanaan pemerintahan secara nasional.
- e) Ketertiban penyelenggaraan administrasi Desa adalah salah satu bukti suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.
- f) Pelaksanaan pencatatan data pada buku Administrasi Pemerintahan Desa dikelompokkan menjadi 6 jenis buku Administrasi Desa, yaitu:
 - a) Administrasi Umum;
 - b) Administrasi Penduduk;
 - c) Administrasi Keuangan;
 - d) Administrasi Pembangunan;
 - e) Administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
 - f) Administrasi Lainnya.

Hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya setua dengan konsepsi negara hukum

atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.¹⁰Hukum administrasi negara sebagai suatu cabang ilmu, khususnya diwilayah hukum continental baru muncul belakangan. Hukum administrasi negara ini menjadi satu kesatuan dengan Hukum Tata Negara dengan namastaat-en *administratief recht*.

Jika hukum tata Negara memusatkan perhatian pada struktur statis dari Negara, hukum adminitrasi negara membahas aspek dinamika dari organisasi negara atau proses Bergeraknya fungsi-fungsi organisasi negara itu dalam bentuk tata urutan yang biasa disebut dengan proses administratif.¹¹Dalam studi Hukum Tata Negara itu sebenarnya ada pula cabang Ilmu khusus yang melakukan telaah perbandingan antar berbagai konstitusi, yaitu Hukum Tata Negara perbandingan atau Ilmu perbandingan Hukum Tata Negara.

3. Dasar Hukum dan Pengelolaan Keuangan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka yang disebut dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang

¹⁰ Ridawan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

¹¹ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm: 3

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Khusus tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pemerintah pusat telah menyusun peraturan pemerintah dan peraturan menteri sebagaimana yang diperintahkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah kabupaten wajib menyusun pedoman teknis (juklak) berupa peraturan desa dan/atau peraturan kepala desa sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih atas.

- **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjelaskan adanya pengalokasian anggaran yang mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat, namun juga mengedepankan asas tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu Hak Desa adalah mendapatkan sumber pendapatan baik dari pemerintah daerah yaitu Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan

dari APBDaerah. Sumber Pendapatan desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kewajiban desa, yaitu:

- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;
- Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola didasarkan pada asas-asas berikut, yaitu:

a) Transparan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjamin hak semua pihak tanpa kecuali untuk mengetahui keseluruhan proses di tiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Sikap ini juga memberikan pengertian bahwasanya pemerintah desa harus bersikap pro-aktif dan memberikan kemudahan bagi siapa pun, kapan pun untuk mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

b) Akuntabel

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap pelaksanaan kegiatan atau kinerja pemerintah/lembaga dan penggunaan anggaran mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawabannya dapat

dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

c) Partisipatif

Asas partisipatif memiliki arti bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban diwajibkan untuk melibatkan masyarakat secara luas, para pemangku kepentingan di desa, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

d) Tertib dan disiplin anggaran

Asas ini mengandung pengertian bahwasanya anggaran yang dilaksanakan harus konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Nilai-nilai yang harus ada dalam pengelolaan keuangan desa pada dasarnya adalah adanya kesadaran bahwasanya pemerintah desa hanya

¹²Septi Indah Dewi, 2019, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Yogyakarta, Desa Pustaka Indonesia, hlm: 6 - 8

sebatas pihak yang diberikan mandat untuk mengelola dan mendistribusikan kembali pada rakyat sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa agar dapat dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Implementasi UU Desa memberikan ruang dan peluang bagi desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar prakarsa lokal. Kemampuan pengelolaan keuangan desa yang menjadi modal untuk menjalankan roda kehidupan di desa diharapkan mengalami peningkatan secara bertahap.¹³

Sebagai wilayah yang berdaulat hukum, maka kebijakan lokal desa yang dirumuskan bersama masyarakatnya dapat disebut sebagai produk hukum desa yang sah yang dalam pelaksanaannya tidak selalu harus menunggu “perintah” dari atas. Karena itu, peran aktif masyarakat untuk mengawal setiap tahapan proses perumusan kebijakan desa menjadi syarat utama untuk membangun eksistensi desa yang lebih mandiri dan berdaulat guna menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas lokal desa.

Pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam arti manajemen keuangan negara dan daerah pada hakikatnya adalah pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan, yang lebih dikenal dengan APBN dan APBD. Pengelolaan APBN dan APBD dalam konteks manajemen meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap

¹³*ibid*, hlm.107.

pertanggungjawaban. Tahap perencanaan APBN dan APBD tidak lain adalah tahap penyusunan dan penetapan APBN dan APBD itu sendiri. Tahap Penyusunan didasarkan pada rencana kerja pemerintah (daerah) yang pada gilirannya akan dihasilkan rancangan APBN(D). Rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke DPR(D) guna dibahas dan disetujui untuk ditetapkan.¹⁴

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia sebagai salah satu anggota masyarakat, kebutuhannya pun semakin bertambah. Kebutuhan yang bertambah ini akan membawa persoalan pemenuhannya. Jika persoalan manusia itu mengakumulasi sebagai persoalan masyarakat dan persoalan itu lalu mengkristal sebagai persoalan Negara, barulah orang menyadari bahwa persoalan tersebut memerlukan suatu tindak pemecahan yang serius.¹⁵ Perkembangan masyarakat membawa tuntutan-tuntutan masyarakat pun meningkat. Tuntutan-tuntutan ini membutuhkan jawabannya, jika jawabannya tidak sepadan dengan perkembangan tersebut, maka terdapat ketidakpuasan. Administrasi Negara haruslah mampu menjawab tuntutan-tuntutan

¹⁴Abdul Halim dan Ick Rangga Bawono, 2011, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah:Hukum, Kerugian Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁵ Miftah Thoha, 2015, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 6 -7.

masyarakat yang senantiasa berkembang tersebut, sehingga ketidakpuasan masyarakat dapat diperkecil dan dipersempit jaraknya.

Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini yakni tercantum dalam pasal 7 uu Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara dan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut setiap tahun disusun APBN dan APBD. Pada hakikatnya, keuangan Negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan Negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan Negara.¹⁶ Sebenarnya keuangan Negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara. Kemauan Negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hanya sekedar cita-cita hukum ketika tidak didukung oleh keuangan negara yang bersumber dari pendapatan Negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel,

¹⁶ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2018, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 13 -15.

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹⁷ Jadi sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberi laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Informasi mengenai laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut, sedangkan bagi masyarakat laporan yang disampaikan pemerintah desa digunakan sebagai acuan perbandingan dari pembangunan dan pelayanan yang dilakukan dalam satu tahun penyelenggaraannya.

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/walikota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

¹⁷Dwi Novianto, 2019, *Pengelolaan Keuangan Desa*, CV Derwati Press, Pontianak, hlm. 15.

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.¹⁹Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/walikota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa.²⁰ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ditandatangani oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada tanggal 20 september 2018. Pasal 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor19 tahun 2017 tentang Penetapan

¹⁸Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

¹⁹Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

²⁰Lihat Pasal 7 ayat (1 dan 2) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1359), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ini merupakan acuan utama bagi Desa di seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai Dana Desa pada tahun 2019.²¹

Penganggaran dana desa berdasarkan BMK No. 119/2017 Pasal 2 adalah sebagai berikut:

“ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran dana desa dengan memperhatikan persentase dana desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kinerja pelaksanaan dana desa menjadi dasar penganggaran dana desa”.²²

2. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip:

²¹Dwi Novianto, 2019, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*, CV Derwati Press, Pontianak, hlm. 11 – 12.

²²Larasati Prima Oktara, 2019, *Bijak Mengelola Dana Desa*, Desa Pustaka Indonesia, Yogyakarta, hlm.13.

- 1) Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- 2) Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- 3) Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- 4) Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hk asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- 5) Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran peran masyarakat desa;
- 6) Swakelola: mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- 7) Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota;

- 8) Berbasis sumber daya desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa;
- 9) Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa selanjutnya di detailkan dalam pasal 13 dengan dibagi menjadi 3 bagian yaitu Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Publikasi.

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa

- ❖ Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pelayanan Sosial Dasar dalam Bidang Pembangunan Desa
 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman; transportasi; energi; dan informasi dan komunikasi.

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat; dan pendidikan dan kebudayaan.
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi usaha pertanian untuk ketahanan pangan; usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan.
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan pelestarian lingkungan hidup.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
 2. Peningkatan pelayanan publik ditingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil

(stunting). Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
2. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita; Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
3. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
4. Pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
5. Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
6. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

❖ **Pertimbangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa berdasarkan Tipologi Desa**

Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa yaitu:

1. Desa Tertinggal dan/atau desa sangat Tertinggal memprioritas kegiatan pembangunan desa pada:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi. Pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- c. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan

akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

- c. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
 1. Desa maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Jadi, pada saat pelaksanaan suatu pembangunan dipedesaan khususnya di Desa Bonto Mate'ne, modal dan kekayaan yang terpenting dari kegiatan manusia adalah waktu, tenaga dan

kemampuannya karena manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut.

b. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri. Hakikat undang-undang pengesahan perjanjian internasional dan akibat hukum pengujian konstitusional undang-undang pengesahan perjanjian internasional.²³ Pengembangan kapasitas masyarakat desa wajib dilakukan secara swakelola oleh desa atau badan kerja sama antar-desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

²³ Dian Utami Mas Bakar, "Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional", *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 29 Nomor 3 September-Desember 2014, hlm. 275.

2. Pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dilaksanakan di desa setempat;
3. Pengembangan ketahanan masyarakat desa;
4. Pengembangan ketahanan keluarga;
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (hardware) computer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak, serta masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
7. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
8. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
9. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
10. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;

11. Pemberdayaan sumber daya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
12. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
13. Pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan
14. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

c. Prioritas Penggunaan dana Desa dalam Bidang Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 untuk publikasi tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019. Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang public yang dapat diakses masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.

Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran Desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

²⁴*ibid*, hlm.12 – 35.

Perencanaan dan Penganggaran setiap badan layanan umum diwajibkan membuat suatu perencanaan yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan ini merupakan barometer bagi badan layanan umum kedepan, sehingga dapat terukur sejauhmana keberhasilan atau kegagalan yang dialami dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya, keberadaan suatu perencanaan bagi badan layanan umum memiliki arti yang sangat mendalam, khususnya keterkaitan dengan hukum keuangan negara agar tidak terlanggar.

Badan layanan umum menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis yang telah ditetapkan oleh kementerian negara, lembaga nonkementerian, atau lembaga negara. Setelah itu, badan layanan umum menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis tersebut. Rencana bisnis dan anggaran memuat antara lain;

1. Kondisi kinerja badan layanan umum tahun berjalan;
2. Asumsi makro dan mikro;
3. Target kinerja (*output* yang terukur);
4. Analisis dan perkiraan biaya per *output* dan *agregat*;
5. Perkiraan harga;
6. Anggaran; dan
7. Prognosa laporan keuangan.

Rencana bisnis dan anggaran juga memuat prakiraan maju (*forward estimate*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana bisnis dan anggaran tersebut disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu. Rencana bisnis dan anggaran dimaksud merupakan refleksi program dan kegiatan dari kementerian negara, lembaga nonkementerian, dan lembaga negara.

Sementara itu, rencana bisnis dan anggaran disusun berdasarkan basis kinerja perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. Kemudian penyusunan rencana bisnis dan anggaran didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan layanan umum tidak boleh melepaskan diri dari pendapatan, baik dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak maupun penerimaan dari anggaran negara sebagai bantuan pemerintah pusat.²⁵

Setelah penyusunan rencana bisnis dan anggaran, badan layanan umum mengajukannya kepada menteri, pimpinan lembaga nonkementerian, atau pimpinan lembaga untuk dibahas sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran kementerian negara, lembaga nonkementerian, atau lembaga negara. Rencana bisnis dan anggaran itu disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan. Dalam

²⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.*, hlm. 165-168.

pembahasannya dapat disetujui atau ditolak dengan alasan-alasan yang menjadi dasar persetujuan atau penolakan itu.

Ketika memperoleh persetujuan dari menteri, pimpinan lembaga nonkementerian, atau pimpinan lembaga, rencana bisnis dan anggaran badan layanan umum merupakan bagian tak terpisahkan dengan rencana kegiatan dan anggaran kementerian, pimpinan lembaga nonkementerian, atau pimpinan lembaga negara. Setelah itu, menteri keuangan mengkaji kembali standar biaya dan anggaran badan layanan umum dalam rangka pemrosesan rencana kerja dan anggaran kementerian negara, lembaga nonkementerian, atau lembaga negara sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan anggaran negara. Badan layanan umum menggunakan anggaran negara yang telah ditetapkan sebagai negara dasar penyesuaian terhadap rencana bisnis dan anggaran menjadi rencana bisnis dan anggaran yang bersifat definitif.²⁶

2. *Standard Operasional Prosedur (SOP)*

Dilansir dari pengertian standar operasional prosedur atau disingkat SOP merupakan dokumen yang berisikan prosedur kerja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar bisa memperoleh hasil kerja paling efektif dan efisien. Seluruh kegiatan pemerintah desa rohnya RPJMDes yang berlaku 6 tahun sekali periodedimulai dari musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah

²⁶Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, PPKED, Makassar, hlm. 48 – 49.

Rencana Pembangunan. Dari beberapa musyawarah disitulah lahir usulan-usulan dari masyarakat untuk disepakati bersama dalam menciptakan sebuah RKPdes untuk 1 (satu) tahun.

Tujuan dari SOP itu sendiri yaitu untuk mempermudah proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan rapih, tertib, dan sistematis dari awal hingga akhir, dengan adanya SOP ini maka diharapkan kualitas pekerjaan menjadi lebih baik lagi.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang kemudian disingkat APBDesa, terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Untuk membuat anggaran belanja dan pembiayaan desa, kita harus tahu pasti keadaan keuangan desa. Berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan yang dimiliki desa digunakan dan dimanfaatkan untuk anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan urusan kemasyarakatan.²⁷

²⁷Amin Suprihatini, 2018, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hlm. 37-41.

1. Anggaran dan Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa

Anggaran dan pembiayaan untuk urusan pemerintahan desa meliputi dana untuk pelaksanaan program umum pemerintah desa. Anggaran dan pembiayaan untuk urusan pemerintahan desa juga mencakup dana untuk penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa. Penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa dapat berupa penghasilan tetap dan tidak tetap. Penghasilan tersebut besarnya disesuaikan dengan kemampuan desa dan diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa terhitung sejak tanggal pelantikan.

2. Anggaran dan Pembiayaan Urusan Pembangunan

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa. Pengalokasian dana desa bagi pembangunan ini lebih diutamakan daripada untuk belanja rutin, hal tersebut karena telah menjadi consensus atau kesepakatan bersama untuk mengalokasikan pendapatan desa bagi pembangunan.

3. Anggaran dan Pembiayaan Urusan Kemasyarakatan

Anggaran dan pembiayaan urusan kemasyarakatan ini antara lain diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam

jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi salah satunya dengan melihat keberhasilan pemerintah desa memberikan pelayanan kepada masyarakat, berhasil memberdayakan masyarakatnya untuk mampu membawa masyarakat desa kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera dari sebelumnya.